

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam pasal 111 hingga pasal 148 Bab. XV tentang ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dimana pengaturan pidana minimum khususnya dibentuk kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dapat dikelompokkan yaitu tindak pidana berkaitan dengan produksi Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan jual beli Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan pengangkutan dan transito Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penguasaan Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. akan tetapi dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur secara detil mengenai bagaimana penerapan minimum khusus dihubungkan dengan jumlah barang bukti Narkotika.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika atas perkara: Dalam Perkara Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst penyebab majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus berdasarkan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Hardianto berupa obat-obatan yang mengandung Metamfetamina seberat 0,0801 gram yang terdaftar dalam golongan 1. Jika dilihat Kembali dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tidak ada ketentuan mengenai berat shabu yang dikonsumsi oleh seseorang agar dapat dikategorikan menjadi penyalahguna Narkotika Golongan 1. maka melalui pertimbangan nya demi keadilan bagi terdakwa Hardianto dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 maka hakim menetapkan terdakwa hardianto sebagai pelanggar pasal 127 ayat (1) dimana dalam hal ini

terdakwa Hardianto ditetapkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 karena dalam hal ini barang bukti yang ditemukan tergolong cukup kecil karena dibawah 1 (satu) gram. Dalam Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST. Pst. penyebab majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus berdasarkan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa Houston Ferdinand Cardewest dimana barang buktinya hanya berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih yang berisi Narkotika dengan berat bruto 0,26 gram. Barang bukti ini tergolong cukup kecil jika terdakwa Houston Ferdinand Cardewest harus dijatuhi sanksi pada pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Narkotika tahun 2009. Oleh karena itu dengan hakim juga berpendapat bahwa seharusnya jaksa penuntut umum dalam Menyusun dakwaannya seharusnya juga menyertakan dengan dakwaan alternatif kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dalam hal ini agar tercapainya keadilan, melalui pertimbangannya Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Houston Ferdinand Cardewest dengan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Perkara Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, penyebab majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus berdasarkan pada barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa Muhammad arief dengan berat netto 0,1144 gram. Dimana dalam hal ini perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kaku karena dalam hal ini tidak memandang maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai Narkotika. pertimbangan lainnya yaitu tujuan dari Terdakwa Muhammad Arief menguasai ganja adalah untuk dipakai sendiri akan tetapi sebelum Terdakwa Muhammad arief menggunakan nya ia telah tertangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Sehingga dalam hal ini kurang tepat dan kurang adil jika diterapkannya pasal pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika. dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa wajar dan pantas jika Terdakwa Muhammad arief dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika.

5.2. Saran

1. Kiranya Kepada pihak legislatif dan pemerintah kiranya dapat melakukan revisi terhadap ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Undang-Undang Narkotika terdapat kualifikasi mengenai tindak pidana narkotika yang dapat dikelompokkan menjadi Tindak Pidana Berkaitan Dengan produksi Narkotika, Tindak Pidana Berkaitan Dengan Jual Beli Narkotika, Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pengangkutan dan Transito Narkotika, Tindak Pidana Berkaitan Dengan Penguasaan Narkotika, Tindak Pidana Berkaitan Dengan penyalahgunaan Narkotika, serta jumlah barang bukti dan tingkat kesalahan pelaku juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam penerapannya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.
2. Kiranya Kepada Mahkamah Agung dapat membuat pedoman pidanaan ketentuan minimum khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika sebagai pedoman kepada Hakim ketika mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika di persidangan.
3. Kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik agar memahami ketentuan tindak pidana narkotika dan dalam Menyusun dakwaannya seharusnya juga menyertakan dengan dakwaan alternatif kedua sehingga dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.